

**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

KABUPATEN RAMAH ANAK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI TANGGAMUS,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai nilai budaya masyarakat;
 - c. bahwa pengembangan Kabupaten Ramah Anak di Kabupaten Tanggamus diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Ramah Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;

11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten/ Kabupaten Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kabupaten Ramah Anak di Desa/ Kelurahan);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan prangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
6. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RAD KRA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Ramah Anak;
7. Kabupaten Ramah Anak yang selanjutnya disingkat KRA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
8. Indikator KRA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua;
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;

14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tanggamus;
15. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pekon Ramah Anak yang selanjutnya disebut PRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis suku/ kewilayahan, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan;
17. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat;
19. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung;
20. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi;
21. Gugus Tugas Kabupaten Ramah Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintahan Kabupaten di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan kabupaten ramah anak dari pemerintah kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan forum anak;
22. Rumah aman adalah rumah sementara perlindungan perempuan dan anak;
23. P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan KRA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak- hak anak;
- c. Mengimplementasikan KRA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KRA; dan
- d. Sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pemenuhan dan perlindungan hak- hak anak; dan
- b. Peran serta pemerintahan daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB III

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 4

Upaya KRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. Tata pemerintah yang baik;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak dan perlindungan anak secara berkelanjutan;
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 5

Implementasi KRA didasarkan pada strategi:

- a. Pengutamaan hak anak ;
- b. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, suku/kewilayahan kelurahan dan pekon sampai dengan tingkat kecamatan;
- c. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 6

Strategi KRA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam;

- a. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. Setiap tahapan pembangunan di Kabupaten Tanggamus mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
- c. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- d. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Kabupaten ramah anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, pekon dan kelurahan ramah anak.

BAB IV

HAK ANAK

PASAL 8

- (1) Hak anak meliputi;
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak anak atas identitas;

- c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. Hak berfikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. Hak akses informasi yang layak dan
 - h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. Reunifikasi;
 - d. Pемindahan anak secara ilegal;
 - e. Dukungan kesejahteraan;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - g. Pengangkatan/adopsi anak;
 - h. Tinjauan penempatan secara berkala dan
 - i. Kekerasan dan penelantaran
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Anak penyandang disabilitas mendapat akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan
 - d. Standar hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Tujuan dari pendidikan; dan
 - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga
- (6) perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi;
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 9

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mendapat perlindungan dari perlakuan
- a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.

- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

INDIKATOR KABUPATEN RAMAH ANAK

PASAL 10

- (1) Indikator KRA terdiri dari :
- a. Penguatan kelembagaan; dan
 - b. Klaster
- (2) Pelaksanaan KRA di daerah dilakukan berdasarkan klaster
- a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.

Pasal 11

Indikator penguatan kelembagaan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KRA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;

Pasal 12

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf a memiliki indikator;

- a. Persentasi anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak, yang ada di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan pekon ramah anak.

Pasal 13

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. Persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 14

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. Angka kematian bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah ruang ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. Tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 10 ayat (2) huruf d memiliki indikator;

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program sarana prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 16

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;

- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang disebabkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB VI

TAHAPAN KABUPATEN RAMAH ANAK

Pasal 17

- (1) Tahapan KRA meliputi:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA;
- b. Pembentukan gugus tugas KRA; dan
- c. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2

Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KRA

Pasal 19

- (1) Kebijakan dasar KRA sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam peraturan daerah ini serta peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pelaksanaan lainnya.
- (2) Kebijakan dasar KRA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
 - b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. Mendorong terbentuknya forum anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KRA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - a. Kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. Menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KRA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitas laktasi;
 - e. Kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. Mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. Upaya peningkatan persentase rumah tangga yang yang mendapatkan akses;
 - i. Kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KRA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
 - a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;

- b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. Penyediaan sekolah inklusif;
 - d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar ssekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. Membentuk sekolah ramah anak.
- (6) Kebijakan dasar KRA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
- a. Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. Kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. Mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. Menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KRA

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
 - a. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi non pemerintah;
 - d. Organisasi kepemudaan;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Orang tua keluarga; dan
 - g. Forum anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus Tugas KRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KRA.
- (4) Gugus tugas KRA bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KRA adalah:
 - a. Mengkoordinasi berbagai upaya pengembangan KRA;
 - b. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KRA;
 - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KRA;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijak

- e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KRA; dan
 - f. Membuat laporan kepada bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota gugus tugas KRA menyelenggarakan fungsi:
- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KRA;
 - c. Membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KRA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan.
- (7) Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan gugus Tugas KRA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintahan daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan daerah ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang gugus tugas KRA diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 4

Pengumpulan data dasar

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KRA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang di susun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- a. Menentukan fokus program;
 - b. Menyusun kegiatan prioritas;
 - c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan
 - d. Menentukan lokasi percontohan

Bagian kedua

Perencanaan

Pasal 22

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- b. Mengintegrasikan RAD ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pengintegrasian RAD ke dalam rencana kerja pemerintah daerah;
- d. Pengintegrasian Rad ke dalam rencana kerja OPD; dan
- e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja Anggaran OPD.

Pasal 23

Penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja SKPD, dan rencana kerja anggaran SKPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Pelaksanaan

Pasal 24

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KRA.

Pasal 25

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian keempat

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d dilakukan oleh gugus tugas KRA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KRA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh indikator KRA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan, pekon sampai dengan tingkat suku/kewilayahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KRA diatur dalam peraturan bupati.

Bagian kelima

Evaluasi

Pasal 27

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KRA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh indikator KRA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan pekon sampai dengan tingkat suku/kewilayahan.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh gugus tugas KRA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang,
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KRA diatur dalam peraturan bupati.

Bagian keenam

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf f dilakukan oleh gugus tugas KRA dan SKPD terkait kepada Bupati
- (2) Bupati penyampaian laporan perkembangan KRA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan KRA adalah:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. Melibatkan forum anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. Meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum. Kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

- f. Menyediakan data anak tepilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KRA yang terdiri dari:
- a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;
 - c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (3) Pemerintah daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KRA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VIII
KEWAJIBAN ORANG TUA
PASAL 30

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- c. Membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. Membimbing anaknya dalam beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 31

Dalam hak orang tua anak tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c,d,e,f, dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan...

BAB IX
KEWAJIBAN KELUARGA
Pasal 32

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. Bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g. Dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan

BAB X
PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
SERTA DUNIA USAHA

Bagian kesatu

Peran serta dan tanggung jawab masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ;
 - f. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, seks, dan lain-lain.

- h. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - i. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KRA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. Mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat,
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam peraturan bupati.

Bagian kedua

Peran serta dan tanggung jawab dunia usaha

Pasal 34

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak:
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut;
 - a. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. Memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. Melakukan kampanye untuk kemajuan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 35

Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN PEKON DAN KELURAHAN RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah menetapkan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan

- (2) Ketentuan lebih lanjut penetapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak
Pasal 37

Sekolah ramah anak paling sedikit di tetapkan 1 (satu) sekolah di setiap kecamatan dan dari setiap jenjang pendidikan.

Pasal 38

- (1) Penetapan sekolah ramah anak di dasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar beriteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
 - a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi yang mengganggu sesama siswa. Tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya ;
 - b. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS) ;
 - c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat ;
 - d. Menerapkan prilaku hidup bersih sehat (PHBS) ;
 - e. Termasuk sekolah Adiwiyata ;
 - f. Memiliki warung / kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa ; dan
 - g. Siswa terlibat/di libatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan ditetapkan sekolah ramah anak di atur dalam keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan kesehatan ramah anak
Pasal 39

Pelayanan kesehatan ramah anak di tetapkan di seluruh pelayanan kesehatan baik fasilitas pelayanan fasilitas negeri atau swasta

Pasal 40

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak di dasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak

- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan;
- a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 - 2) Tersedia data terpilih tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 - 2) Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 - 3) Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar .
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan ramah anak diatur dalam peraturan bupati.

Bagian keempat
Pekon ramah anak
Pasal 41

- (1) Pekon dan kelurahan ramah anak ditetapkan paling sedikit 1 (satu) pekon setiap kecamatan.
- (2) Penetapan pekon dan kelurahan ramah anak didasarkan pada indikator pekon ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator pekon ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan dalam rangka implementasi KRA dalam peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bantuan pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) sekolah dan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ayat (2) huruf a dan pasal 40 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 45

Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2018

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

ASS BEM Adm

STAF

LEMBAGATEK

16

16

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018...NOMOR.159..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI LAMPUNG : (03/ 680/TGS/ 2018)

- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 47

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Maret 2018


Pj. BUPATI TANGGAMUS,



ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



ANDI WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018.....NOMOR.....159.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (03/ 680/TGS/ 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
KABUPATEN RAMAH ANAK

1. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan kabupaten Ramah Anak yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat, di Kabupaten Tanggamus telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan Kabupaten Ramah anak di Kabupaten Tanggamus diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan peraturan daerah kabupaten ramah anak ini.

Selain itu, pembentukan peraturan daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha. Untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah tentang Kabupaten Ramah Anak (KRA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan...

menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

- a. Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Yang di maksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
- c. Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Yang dimaksud dengan hak "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

- a. Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan.

- b. Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;
- d. Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;
- f. Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupannya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- g. Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta keterediaan lembaga perijinan dan pengawasan;
- h. Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

- a. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua, misalnya Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. Pemindahan anak tanpa sepengetahuan orang tua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- e. Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara;
- f. Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- g. Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- h. Memastikan anak tidak mendapat perlakuan...

Pasal 9	
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas

Pasal 37	
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018
NOMOR.....62.....